

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3979/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PEMBINA BELA NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bela negara menjadi tanggungjawab untuk menjaga keutuhan negara dan memperkuat pertahanan serta keamanan negara;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/28963/UN37/KM.05.02/2024 dalam rangka menanamkan rasa tanggungjawab untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara perlu adanya pembinaan bela negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Bela Negara Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA BELA NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Pembina Bela Negara Universitas Negeri Semarang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pembina Anti Bela Negara Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:
a. membentuk satgas untuk menangkal radikalisme di Perguruan Tinggi; dan
b. melibatkan mahasiswa dalam kegiatan bela negara dan cinta tanah air.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Bela Negara Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3979/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PEMBINA BELA
NEGARA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA BELA NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Muda - IV/c	Pelindung
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasehat
3	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
5	Farid Ahmadi S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FIPP
6	Dr. Eko Raharjo M.Hum. 196510181992031001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua Tim FBS
7	Dr. scient.med. Fadly Husain S.Sos., M.Si./197701312008121001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FISIP
8	Zaenal Abidin S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FMIPA
9	Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto S.T., M.T. 197805312005011002	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FT
10	Donny Wira Yudha Kusuma M.Pd., Ph.D./198402292009121004	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FIK
11	Agung Yulianto S.Pd., M.Si. 197407072003121002	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FEB
12	Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum. 196401132003122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FH
13	dr. RR. Sri Ratna Rahayu M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FK
14	Ratih Widyastuti, S.Psi 197201012005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15	Darmoyo, S.Pd.,M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Administrator Muda Tk. II – III/c	Anggota
17	Agung Santoso, A.Md 19710225200910100	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

18	Eny Paminingsih, S.Pd. 1991032120230122001	-	Anggota
19	Muhammad Rachmat Hidayatullah, S.Kom./1988111220230511001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001